



PENETAPAN

Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

ENENG JUNENGSIH BINTI R. DJUHARI ALIAS OCEP DJOHARI, NIK

3201084609650003, lahir di Bogor, 06 September 1965 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kampung Cariu (patokan: belakang pasar baru Cariu), RT 008 RW 003, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut **Pemohon I;**

DADANG WAHYUDIN BIN R. DJUHARI ALIAS OCEP DJOHARI, NIK

3201080802680001, lahir di Bogor, 08 Februari 1968 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Supir, pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kampung Cariu (patokan: belakang pasar baru Cariu), RT 008 RW 003, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;

Pemohon II;

HERI JOHAN BIN R. DJUHARI ALIAS OCEP DJOHARI, NIK

3201080802700002, lahir di Bogor, 08 Februari 1970 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Supir, pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kampung Cariu (patokan: belakang pasar baru Cariu), RT 008 RW 003, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;

Pemohon III;

ANDI BIN R. DJUHARI ALIAS OCEP DJOHARI, NIK

3201080609720002, lahir di Bogor, 06 September 1972 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kampung Cariu (patokan: Alfamart Cariu), RT 001 RW 001, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;

Pemohon IV;

HENDRA IRAWAN BIN R. DJUHARI ALIAS OCEP DJOHARI, NIK 3201080202760001, lahir di Bogor, 02 Februari 1976 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Cariu (patokan: belakang pasar baru Cariu), RT 008 RW 003, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut dengan

Pemohon V;

DESI YULIYANI BINTI R. DJUHARI ALIAS OCEP DJOHARI, NIK 3216085812820006, lahir di Bogor, 18 Desember 1982 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, Tempat tinggal di Kampung Telajung, RT 002 RW 005, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Pemohon VI;

JENAL SAEPUDIN, S.IP BIN R. DJUHARI ALIAS OCEP DJOHARI, NIK 3201081501850001, lahir di Bogor, 15 Januari 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, Tempat tinggal di Perumahan Duta Mekar Asri Blok S5 No. 20, RT 013 RW 015, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten;

Pemohon VII;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 22 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang pria yang bernama **R. Djuhari alias Ocep Djohari bin H. Ishak alias H. Isak** pada tanggal 25 Mei 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-21032024-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 21 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**R. Djuhari alias Ocep Djohari bin H. Ishak alias H. Isak**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Ayah : **H. Ishak alias H. Isak**, yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 15 September 1967 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/3/VI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor tertanggal 03 Juni 2024;

Ibu : **Hj. Julaeha**, yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 22 Mei 1985 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/4/VI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor tertanggal 03 Juni 2024;

3. Bahwa, semasa hidupnya, hingga akhir hayatnya Pewaris (**R. Djuhari alias Ocep Djohari bin H. Ishak alias H. Isak**) menikah sekali dengan seorang Wanita yang bernama **Nyi N Hapidoh alias Hafidoh bin H.A. Basondi Alias H. Basoni** pada tanggal 13 Agustus 1965 yang ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 396 12512 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur tertanggal 29 Mei 2024;

4. Bahwa, selama pernikahan Pewaris (**R. Djuhari alias Ocep Djohari bin H. Ishak alias H. Isak**) dengan seorang wanita yang bernama **Nyi N Hapidoh alias Hafidoh bin H.A. Basondi Alias H. Basoni** sudah dikaruniai keturunan bernama:

4.1. **Eneng Junengsih binti R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 59 tahun;

4.2. **Dadang Wahyudin bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 56 tahun;

4.3. **Heri Johan bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 54 tahun;

4.4. **Andi bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 52 tahun;

4.5. **Hendra Irawan bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 48 tahun;

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Heni binti R. Djuhari alias Ocep Djohari;

4.7. Desi Yuliyani binti R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 41 tahun;

4.8. Jenal Saepudin, S.IP bin R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 39 tahun;

5. Bahwa, istri Pewaris yang bernama **Nyi N Hapidoh alias Hafidoh bin H.A. Basondi Alias H. Basoni** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-01032024-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 01 Maret 2024;

6. Bahwa anak Pewaris yang bernama **Heni binti R. Djuhari alias Ocep Djohari** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1978 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/13/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor tertanggal 19 Agustus 2024;

7. Bahwa Semasa hidupnya anak Pewaris yang bernama **Heni binti R. Djuhari alias Ocep Djohari** tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

8. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

8.3. Eneng Junengsih binti R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 59 tahun, (anak kandung Pewaris);

8.4. Dadang Wahyudin bin R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 56 tahun, (anak kandung Pewaris);

8.5. Heri Johan bin R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 54 tahun, (anak kandung Pewaris);

8.6. Andi bin R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 52 tahun, (anak kandung Pewaris);

8.7. Hendra Irawan bin R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 48 tahun, (anak kandung Pewaris);

8.8. Desi Yuliyani binti R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 41 tahun, (anak kandung Pewaris);

8.9. Jenal Saepudin, S.IP bin R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 39 tahun, (anak kandung Pewaris);

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 7 (tujuh) orang anak kandung dan oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (**R. Djuhari alias Ocep Djohari bin H. Ishak alias H. Isak**);
10. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi sertipikat tanah atas nama Pewaris serta tidak terbatas pada administrasi harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris (**R. Djuhari alias Ocep Djohari bin H. Ishak alias H. Isak**) yang membutuhkan penetapan Pengadilan Agama;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris **R. Djuhari alias Ocep Djohari bin H. Ishak alias H. Isak** benar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. **Eneng Junengsih binti R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 59 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 3.2. **Dadang Wahyudin bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 56 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 3.2. **Heri Johan bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 54 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 3.4. **Andi bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 52 tahun, (anak kandung Pewaris);

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Hendra Irawan bin R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 48 tahun, (anak kandung Pewaris);

3.6. Desi Yuliyani binti R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 41 tahun, (anak kandung Pewaris);

3.7. Jenal Saepudin, S.IP bin R. Djuhari alias Ocep Djohari, umur 39 tahun, (anak kandung Pewaris);

Sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (**R. Djuhari alias Ocep Djohari bin H. Ishak alias H. Isak**);

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201084609650003, atas nama **Eneng Junengsih** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201080802680001, atas nama **Dadang Wahyudin** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201080802700002, atas nama **Heri Johan** (Pemohon III), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201080609720002, atas nama **Andi** (Pemohon IV), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201080202760001, atas nama **Hendra Irawan** (Pemohon V), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216085812820006, atas nama Desi Yulianti, (Pemohon VI), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201081501850001 atas nama Jaenal Saepudin (Pemohon VII), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 398 12512, tanggal 13 Agustus 1965, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, atas nama R. Djuhari bin H. Ishak dengan Nyi N Hafidoh binti H. A. Basondi, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3201-LT-05032024-0221, tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Eneng Junengsih (Pemohon I), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3201-LT-05032024-0250, tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Dadang Wahyudin (Pemohon II), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 192/94/91, tanggal 26 September 1991, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Heri Johan (Pemohon III), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 124878.CS/2010, tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Andi (Pemohon IV), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3201-LT-05032024-0286, tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Hendra Irawan (Pemohon V), telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 194/94/91, tanggal 26 September 1991, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Desi Yulianti (Pemohon VI), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 197/94/9, tanggal 26 September 1991, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Jenal Saipudin (Pemohon VII), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Ocep Djohari, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3201-KM-21032024-0017, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Ocep Djohari, aslinya dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3201-KM-01032024;0028, tanggal 1 Maret 2024 atas nama Hafidoh, aslinya dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 400.12.3.1/3/VI/2024, tanggal 02 Juni 2024 atas nama H, Isak, aslinya dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 400.12.3.1/4/VI/2024, tanggal 02 Juni 2024 atas nama Hj. Julaiha, aslinya dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 400.12.3.1/13/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Heni, aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/39/III/2023 tanggal 303 Maret 2023, aslinya dikeluarkan oleh Desa Cariu, Kecamatan Cariu, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.22;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Abdul Malik bin H. M. Sanusi dan KH.Hasan S bin H.M.Sanusi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Abdul Malik bin HM Sanusi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa H. Ocep Djohari telah menikah dengan Nyonya Hafidoh pada tahun 1965;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah mempunyai 8 orang anak yaitu Para Pemohon dan Heni yang telah meninggal dunia pada usia 5 bulan;
- Bahwa H. Ocep Djohari dan Nyonya Hafidoh telah meninggal dunia karena sakit masing - masing pada tanggal 25 Mei 2008 dan 21 Maret 2021;
- Bahwa ayah kandung H.Ocep Djohari bernama H. Isak dan ibu kandung Hj Julaeha juga telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan H. Ocep Djohari dan Nyonya Hafidoh belum pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa H. Ocep Djohari dan Para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari H. Ocep Djohari;

2. K.H. Hasan bin H.M. Sanusi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa H. Ocep Djohari telah menikah dengan Nyonya Hafidoh pada tahun 1965;

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka telah mempunyai 8 orang anak yaitu Para Pemohon dan Heni yang telah meninggal dunia pada usia 5 bulan;
- Bahwa H. Ocep Djohari dan Nyonya Hafidoh telah meninggal dunia karena sakit masing - masing pada tanggal 25 Mei 2008 dan 21 Maret 2021;
- Bahwa ayah kandung H.Ocep Djohari bernama H. Isak dan ibu kandung Hj Julaeha juga telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan H. Ocep Djohari dan Nyonya Hafidoh belum pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa H. Ocep Djohari dan Para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari H. Ocep Djohari;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Muhamad Samsul Ramli;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris"*

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Muhamad Samsul Ramli berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22. Bukti P.1 sampai dengan P.22 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon VII serta Kartu Keluarga atas nama H. Ocep Djohari merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Ocep Djohari dengan Ny. Hafidoh telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 13 Agustus 1965, bukti tersebut merupakan akta autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 sampai dengan P.15 adalah fotokopi Akta Kaelahiran Para Pemohon alat bukti tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini memberi bukti bahwa selama perkawinan H. Ocep Djohari dengan Ny. Hafidoh telah mempunyai 8 orang anak, namun yang hidup ada 7 orang anak yaitu Para Pemohon dan satu orang anak mereka bernama Heni telah meninggal dunia saat berumur 5 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 dan P.18, adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Ocep Djohari dan Ny. Hafidoh, alat bukti tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini memberi bukti H. Ocep Djohari dan Ny. Hafidoh telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 25 Mei 2008 dan 21 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.22 adalah fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cariu, Kecamatan Cariu, alat bukti tersebut bukan akta autentik dan merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang bernama Abdul Malik dan K.H. Hasan, S yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.22 berupa surat Keterangan Ahli Waris sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa ahli waris H. Ocep Djohari dan Ny. Hafidoh adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. Ocep Djohari dan Ny. Hafidoh telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008 dan 21 Maret 2021;
- Bahwa H. Ocep Djohari telah menikah dengan Ny. Hafidoh dan selama menikah telah mempunyai 8 orang anak dan 7 orang masih hidup yaitu Para Pemohon sedangkan 1 orang lagi sudah meninggal dunia pada saat usia 5 bulan;
- Bahwa H. Ocep Djohari dengan Ny. Hafidoh belum pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup H Ocep Djohari hanya menikah dengan Ny. Hafidoh telah mempunyai 8 orang anak yaitu Para Pemohon, namun yang 1 orang lagi telah meninggal dunia pada saat umur 5 bulan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung H. Ocep Djohari telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika H. Ocep Djohari meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 7 orang anak yaitu Para Pemohon dan orangtua kandung H. Ocep Djohari bernama H. Isak dan ibu kandung bernama Hj. Julaeha telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi Pewaris adalah H. Ocep Djohari dan yang menjadi ahli waris yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari H. Ocep Djohari bin H. Isak adalah:
 - 2.1. **Eneng Junengsih binti R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 59 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 2.2. **Dadang Wahyudin bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 56 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 2.3. **Heri Johan bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 54 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 2.4. **Andi bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 52 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 2.5. **Hendra Irawan bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 48 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 2.6. **Desi Yuliyani binti R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 41 tahun, (anak kandung Pewaris);
 - 2.7. **Jenal Saepudin, S.IP bin R. Djuhari alias Ocep Djohari**, umur 39 tahun, (anak kandung Pewaris);

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-------------|
| - PNBP | : Rp | 110.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 1.920.000,- |

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 2.115.000,-

(dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Saman De
Paj...

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)